

Problematika mengenai taukil wali bil kitabah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen perspektif Kepala KUA

Prayoga Fajar Setyawan

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: psetyawan91@gmail.com

Kata Kunci:

problematika, taukil, wali, nasab, kepala KUA

Keywords:

problematics, taukil, wali, nasab, head of KUA

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang permasalahan taukil wali bil kitabah yang ada di KUA Klojen. Latar belakang dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat surat ikrar taukil wali bil kitabah yang dikeluarkan oleh KUA yang bersangkutan tanpa saling berhadapan antara wali nasab dan Kepala KUA setempat yang akhirnya surat ikrar tersebut ditolak oleh Kepala KUA kecamatan Klojen. Tujuan penelitian ini adalah menggali lebih dalam mengenai pandangan serta solusi kepala KUA Klojen dalam mengatasi permasalahan tersebut. penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, Kepala KUA Klojen berpandangan bahwa surat ikrar taukil wali bil kitabah itu bisa digunakan apabila wali nikah, calon mempelai istri berhadapan dengan kepala KUA setempat atau jika wali nikah terdapat udzur bisa calon mempelai istri saja yang menghadap kepala KUA setempat. Solusi permasalahan ini muncul ketika kepala KUA Klojen menelusuri lebih dalam mengenai wali nasab dari calon mempelai ini, ternyata sedang berada didalam penjara. Oleh karena itu, kepala KUA Klojen memberikan saran kepada calon kedua mempelai agar menghubungi pihak kepolisian di lapas tersebut untuk meminta surat pembuktian bahwa wali nasab tersebut memang tidak bisa keluar dari penjara sehingga dengan adanya surat bukti tersebut pernikahan bisa dilansungkan.

ABSTRACT

This article discusses the problem of taukil wali bil kitabah at the Klojen KUA. The background in this study explains that there was a letter of agreement on taukil wali bil kitabah issued by the KUA concerned without facing each other between the wali nasab and the head of the local KUA which was ultimately rejected by the Head of the KUA Klojen sub-district. The purpose of this study is to dig deeper into the views and solutions of the head of the KUA Klojen in overcoming these problems. This research is included in the type of empirical legal research using a qualitative approach. The results showed that the head of the Klojen KUA was of the view that the taukil wali bil kitabah pledge letter could be used if the marriage guardian, the prospective bride and groom are dealing with the head of the local KUA or if the marriage guardian has an udzur, it can only be the bride and groom who are facing the head of the local KUA. The solution to this problem arose when the head of the KUA Klojen investigated more deeply about the lineage of the prospective bride and groom, who turned out to be in prison. Therefore, the head of the Klojen KUA advised the prospective bride and groom to contact the police at the prison to request a letter of proof that the family's guardian could not be released from prison so that with this proof the marriage could take place.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu hukum yang diatur oleh Allah SWT untuk membicarakan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan agar terjaga kehormatan dan martabat yang dimiliki oleh manusia dengan jalan yang diridhoi oleh Allah (Muhammad, 2017). Hal ini sesuai dengan pengertian pernikahan yang ada didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Wibisana, 2016). Kemudian, dalam pelaksanaan akad nikah tentu saja terdapat macam-macam rukun, syarat sah, dan sebagainya. Seperti calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan yang terakhir adalah shigat ijab kabul. Berkenaan dengan rukun nikah, ada dua pokok utama yang menjadi hal penting dalam ikatan pernikahan. Adapun hal tersebut adalah ijab yang mana ijab adalah perkataan seorang yang melakukan akad nikah sebagai perkataan pertama, sedangkan yang kedua adalah qabul yang memiliki arti jawaban dari pihak yang mengucapkan ijab.

Mengucapkan kabul harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memiliki akal sehat, baligh, memiliki pendengaran yang baik dan benar, serta bisa memahami akan maksud akad nikah dan berlaku adil. Selain itu, pernikahan harus menghadirkan wali dari pihak mempelai perempuan karena kehadiran wali dalam pernikahan merupakan rukun nikah yang harus terpenuhi (Cahyani, 2020). Adapun peraturan yang mengatur mengenai pentingnya kehadiran wali dalam sebuah pernikahan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, wali nikah dalam pernikahan adalah rukun nikah yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertugas untuk menikahnya. Selain itu, dalam pasal 20 ayat 1 menyatakan yang bertugas sebagai wali nikah adalah orang laki-laki yang memenuhi syariat hukum islam. Kemudian, dalam ayat 2 dijelaskan bahwa wali nikah itu terdiri dari dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim (Nurdin, 2022).

Wali nasab dan wali hakim adalah dua golongan wali nikah. Wali hakim adalah wali nikah yang dipilih langsung oleh Menteri Agama dan mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali, sedangkan wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, di dalamnya terdapat salah satu pasal yang membuat masyarakat menjadi merasa bingung. Adapun hal tersebut adalah seseorang yang akan melaksanakan taukil wali maka diharuskan untuk menandatangani dalam penandatanganan surat ikrar taukil wali, jika wali nasab memiliki udzur yang menjadikannya tidak dapat menghadiri akad nikah bagi anak perempuan di bawah perwaliannya (Iftidah, 2017).

Perpindahan hak perwalian dalam Islam sebagai taukil atau wakalah yaitu melimpahkan hak perwaliannya kepada orang lain untuk dilaksanakan selama yang bersangkutan masih hidup. Hal ini disebutkan dalam Pasal 12 ayat (5) bahwa dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/ Pegawai Pencatat Nikah (PPN LN) sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.⁶ Mengenai taukil wali bil kitabah yang dimaksud suatu perpindahan hak dari seorang wali nikah yang memiliki

kenasaban kepada orang yang ditunjuknya melalui surat untuk menikahkan seorang anak atau saudara perempuan dengan alasan tidak dapat hadir pada saat akad nikah berlangsung. Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan Ketika hendak melaksanakan taukil. Rukun serta syarat-syarat taukil tersebut yakni: Adanya Muwakkil, Wakil, Muwakkil fih, Shighat (IRAWAN & SHOLEHUDDIN, 2023).

Pada dasarnya, penghulu/kepala KUA Kecamatan setempat adalah seorang pegawai negeri sipil yang memiliki tugas mencatat perkawinan yang berada di dalam KUA maupun di luar KUA. Sehingga, dalam prosesi akad nikah berhubungan secara langsung dengan peristiwa nikah. Oleh sebab itu, penghulu memiliki banyak pengalaman tersendiri dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya. Adapun salah satu tugas dari penghulu adalah saat mendapat amanah sebagai wali nikah dalam pernikahan, seorang penghulu dapat menjadi wali nikah dalam tiga bentuk yaitu taukil wali, wali hakim, dan wali muhakkam.

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti mendapati sebuah kasus permasalahan mengenai taukil wali bil kitabah yang terjadi di KUA Klojen. Adapun persoalan tersebut terjadi antara wali nikah dengan kepala KUA setempat ini tidak pernah bertemu. Akan Tetapi pihak kepala KUA yang bersangkutan telah mengeluarkan surat ketetapan taukil wali nikah. Maka disini terjadi sebuah kejanggalan karena seharusnya antara wali nikah dengan kepala KUA setempat itu harus ada pertemuan guna melakukan penandatanganan surat taukil wali nikah. Jika dianalisis sesuai dengan ketetapan hukum positif, maka taukil wali yang dilakukan tersebut tidak sah. Karena telah menyalahi peraturan yang telah dibuat yang seharusnya antara wali nikah dengan kepala KUA itu harus bertemu untuk mewakilkan dan menyerahkan kewalianya dengan penandatanganan surat yang dibuat. Selain itu, secara syariat islampun juga sama jika seseorang ingin mewakilkan suatu hal kepada orang lain. Maka dia harus bertemu untuk mengucapkan sighth wakilnya tersebut. Maka jika seorang wali nikah tidak pernah bertemu tiba tiba keluar surat taukil wali. Maka surat tersebut tidaklah sah dan bisa dipastikan hanyalah manipulasi.

Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan dan solusi kepala KUA Kecamatan Klojen mengenai surat ikrar taukil wali bil kitabah yang telah dikeluarkan oleh pihak KUA yang bersangkutan yang mana secara ketentuan hukum islam maupun positif persoalan yang terjadi itu telah menyalahi aturan.

Pembahasan

Gambaran Umum Mengenai Taukil Wali Bil Kitabah

Sebelum masuk dalam pembahasan wali nikah, kita harus mengerti dan faham terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud dengan kata wali. Wali sendiri ini bukan asli dari Bahasa Indonesia, melainkan berasal dari Bahasa arab yang memiliki arti yakni penanggung, pelindung, dan juga pengampu. Didalam masalah pernikahan, tidak ada

ayat al quran yang secara eksplisit itu membahas tentang masalah perwalian. Tetapi, secara implisit telah disebutkan dan ditunjukkan bahwa dalam pernikahan itu ada yang dinamakan dengan wali. Ayat inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum adanya wali dalam sebuah pernikahan. Salah satu contoh ayat yang menunjukkan adanya wali adalah yang memiliki arti “dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman”(Rouf et al., 2021).

Tentunya dari ayat ini kita tahu bahwa ayat ini ditujukan kepada para orang tua terkhusus orang tua bagi perempuan agar para orang tua ini tidak menikahkan anaknya kepada orang-orang yang musyrik. Seorang ulama’ kontemporer seperti Muhammad Abduh berpendapat terkait ayat tersebut. Beliau menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa laki-laki dalam menikah itu cukup menikahkan dirinya sendiri. Tetapi, para wanita jika ia ingin menikah itu ia menyerahkan dirinya dulu kepada orang lain yakni adalah wali. Sebab wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya secara bebas. Tetapi harus ada walinya. Ada juga suatu hadits yang mengatakan bahwa Artinya: Dari abiyy Burdah dari abiyy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW bersabda: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”(Rofiq, 2019).

Dari hadits ini dapat dijelaskan bahwa tidak ada suatu pernikahan tanpa wali. Dalam hadits ini terdapat lafadz yang mengandung kata penafian. Penafian yang ada dalam hadits ini menunjukkan dua arti. Arti yang pertama adalah penafian tersebut berupa substansi hukum / syariat, disini diberikan gambaran apabila pelaksanaan pernikahan itu dilakukan tanpa adanya wali maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum syariat. Sedangkan arti yang kedua adalah bermakna sebagai keabsahan hukum. Jadi orang yang menikah tanpa wali maka status pernikahannya adalah batal atau tidak sah(Atoilah & Kamal, 2019). Wali sendiri dalam syariat memiliki hak tertentu yang diutamakan. Hak tersebut adalah hak ijab wali. Tetapi, permasalahan hak ijab wali ini masih menjadi sebuah pembahasan yang menarik dalam hukum islam. Sebab ada ulama’ yang membolehkan dan ada juga ulama’ yang melarang menggunakan ijab ini. Yang dimaksud dengan hak ijab wali sendiri ini adalah seorang wali ini Ketika ingin menikahkan seseorang yang ada dibawah perwaliannya ini tidak perlu menunggu persetujuan orang tersebut atau alias boleh menikahkan anak perempuannya secara sepihak atau bahkan dengan paksaan(Nurdin, 2022).

Dalam pandangan imam madzhab mengenai masalah hak ijab wali ini. Imam Hanafi berpendapat bahwa hak ijab ini itu berjangka waktu sampai pada orang yang sudah baligh, berakal, dewasa, dan janda. Apabila seorang perempuan sudah memenuhi itu maka hak ijab wali sudah hilang. Dan justru disini abu hanifah membolehkan sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Dan pernikahan yang dilakukan oleh seorang gadis atau janda tanpa seizin wali adalah sah(A. Syarifuddin, 2011). Sedangkan, pendapat imam maliki mengenai hak ijab ini diperbolehkan karena wali ini menjadi syarat sah mutlak dalam sebuah pernikahan. Jadi apabila ada sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa wali maka pernikahan tersebut tidak sah. Dan menurut imam malik ini bahwa wali ini adalah bagian dari rukun nikah, dan tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali. Kemudian hak ijab wali menurut imam syafi’i adalah dibenarkan dan juga diperbolehkan. Tetapi ada ketentuan khusus yakni bagi seorang janda itu boleh menikahkan dirinya sendiri, maksudnya adalah tidak ada hak ijab wali bagi seorang

janda tetapi alangkah lebih baiknya adalah tetap menggunakan wali. Pendapat imam syafii ini hampir sama dengan pendapat imam malik(M. L. Syarifuddin, 2018).

Jadi jika ada pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah maka status pernikahan tersebut adalah tidak sah. Imam hanbali juga memiliki pandangan yang sama terkait hak ijbar wali ini, beliau mengatakan bahwa hak ijbar wali ini ada dan diperbolehkan. Beliau juga mengatakan bahwa apabila ada suatu gadis maupun janda yang akan melaksanakan pernikahan maka wajib meminta izin kepada walinya tersebut. Dan menurut pandangnya ini wali memiliki kekuasaan untuk menikahkan anaknya. Maka jika dilihat dari pendapat imam madzhab terkait hak ijbar ini ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya. Wali nikah ini tidak hanya ada wali nasab. Wali nikah terdiri dari wali nasab yang terdiri dari wali nasab mujbir dan wali nasab biasa, wali hakim, wali muhakkam, dan wali hakam(Jumain & Suleman, 2021). Melihat betapa pentingnya peran wali dalam sebuah pernikahan. Maka, jika suatu pernikahan walinya tidak bisa hadir harus diwakilkan perwaliannya. Proses ini biasa disebut dengan taukil wali. Taukil wali ini merupakan sebuah proses menyerahkan serta melimpahkan wewenang yang dimiliki oleh wali nasab kepada orang lain guna mewakilinya dalam proses akad nikah. Taukil wali sendiri ini terdiri dari dua macam, yang pertama adalah taukil wali billisan dan yang kedua adalah bil kitabah(Meliannadya, 2020b).

Dalam hukum islam terutama dalam pembahasan pernikahan memungkinkan adanya wakalah atau perwakilan. Perwakilan yang ada didalam sebuah pernikahan ini sama saja seperti halnya perwakilan yang terjadi pada seluruh akad. Dalam PMA No. 20 tahun 2019 disebutkan bahwa taukil wali ini bisa dilaksanakan oleh beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah wali nasab ini memang tidak ada. Sebab yang kedua adalah wali nasab ini ghaib atau sedang bepergian dalam perjalanan yang jauh. Yang ketiga adalah wali nasab ini sedang dipenjara atau tidak bisa ditemui. Sebab yang keempat adalah wali nasab ini menolak untuk menjadi wali atau biasa disebut dengan adhol. Kemudian wali nasab ini mempersulit. Dan yang terakhir adalah wali nasab sedang dalam keadaan ihrom(Meliannadya, 2020).

Pada dasarnya taukil wali ini bisa dilakukan secara lisan saja. Tetapi guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan maka taukil wali ini secara hukum positif yang diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 dilakukan dengan cara tertulis atau yang biasa disebut dengan taukil wali bil kitabah yang harus disaksikan oleh dua orang saksi. Mengenai yang dimaksud taukil wali bil kitabah adalah berpindahnya hak yang awalnya dimiliki oleh seorang wali nasab kepada orang yang ditunjuknya melalui surat yang ditulis dihadapan kepala KUA dan disaksikan oleh dua orang saksi untuk menikahkan anak perempuannya dengan alasan tidak dapat hadir pada saat akad nikah berlangsung. Dalam melaksanakan taukil ini juga tidak boleh asal asalan. Ada rukun serta syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan taukil wali ini terutama dalam taukil wali bil kitabah. Rukun dan syaratnya adalah adanya seorang muwakkil atau disebut dengan orang yang mewakilkan(Badri, 2017).

Kemudian adanya wakil atau orang yang diberi hak perwakilan, adanya muwakkil fiih atau biasa disebut dengan objek yang akan diwakilkan. Dan yang terakhir adalah adanya sighat atau lafaz mewakilkan dengan bentuk tertulis. Dalam PMA 20 tahun 2019

mengenai taukil wali bil kitabah ini menyebutkan, apabila ada seorang wali nasab yang tidak dapat hadir dalam pernikahan anak perempuannya. Maka diwajibkan untuk membuat surat taukil dengan cara mendatangi kantor urusan agama kecamatan setempat dengan membawa dua orang saksi guna menyaksikan taukil yang dilakukan oleh wali dengan cara tertulis atau biasa disebut dengan taukil wali bil kitabah. Jika seorang wali yang tidak bisa hadir tidak melaksanakan prosedur tersebut maka perwakilan perwaliannya tidak bisa dibenarkan secara hukum positif (Basri, 1999).

Pandangan dan Solusi permasalahan Taukil Wali Bil Kitabah Perspektif Kepala

KUA Kecamatan Klojen

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, kepala KUA kecamatan Klojen tidak menyetujui dan tidak menghendaki pernikahan kedua calon mempelai atas surat ikrar wali yang di ajukan oleh calon mempelai perempuan yang mana surat ikrar tersebut dikeluarkan oleh KUA dimana perempuan itu tinggal. Adapun yang menjadi penyebab kepala KUA klojen tidak menerimanya adalah di karenakan wali yang bersangkutan tidak pernah ketemu dengan pihak KUA yang mengeluarkan surat ikrar wali tersebut. Selain itu, terdapat informasi dari pihak administrasi KUA Klojen bahwa wali dari calon mempelai perempuan tersebut sedang berada di dalam penjara. Maka cukup jelas dengan adanya pernyataan tersebut itu menjadi salah satu pendukung dari penolakan kepala KUA Klojen untuk menikahkannya (Hadiri, wawancara 2023).

Berkenaan dengan penolakan kepala KUA Klojen atas surat ikrar taukil wali bil kitabah yang diajukan oleh calon mempelai perempuan selain diketahui bahwa wali nikah yang bersangkutan sedang berada di dalam penjara. Hasil wawancara yang penulis lakukan, Kepala KUA Klojen mengeluarkan beberapa berpendapat mengenai taukil wali bil kitabah ini pertama, calon mempelai perempuan dan ayah kandungnya atau wali yang berhak melakukan pertemuan atau menghadap kepada kepala KUA atau wakilnya yang mana pertemuan tersebut dilakukan di tempat wali itu berada, yang bertujuan untuk melaksanakan perwalian atau berwali. Bahwasannya calon mempelai perempuan atau anaknya itu ingin melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki yang sudah menjadi pilihannya ditempat calon mempelai putri itu tinggal.

Kemudian, setelah sang wali atau ayah kandungnya itu dibimbing oleh kepala KUA setempat atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk melakukan pernyataan berwali dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang dihadirkan dari masing-masing pihak keluarga sendiri guna menyaksikan bahwa memang ayah kandung tersebut ayah kandung dari calon mempelai putri tersebut. Jika sudah seperti itu, maka oleh kepala KUA atau PPN itu dicatat pada model pemeriksaan nikah atau lebih dikenal dengan (model NB). Yang mana pada model tersebut calon istri dan wali melakukan tanda tangan dan pengisian data pada table yang sudah disediakan didalamnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara dilakukan satu meja, maksudnya sang wali berhadapan dengan kepala KUA setempat.

Selanjutnya, setelah wali tersebut berhadapan dengan kepala KUA maka di catat lagi dalam blangko Taukil Wali Bil Kitabah yang terdapat kop suratnya, yang mana blanko tersebut menyatakan bahwasanya KUA yang bersangkutan berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut. Taukil Wali Bil Kitabah ini dilaksanakan didalam satu ruangan antara kepala KUA, calon istri, wali atau ayah kandung yang berhak, dan dua orang saksi. Setelah selesai semuanya, surat tersebut bisa dibawa serta digunakan pihak calon mempelai perempuan ke KUA tempat dimana akad nikah itu dilansungkan. Apabila sudah ada surat ikrar taukil wali bil kitabah maka pernikahannya itu tidak lagi dihadiri oleh sang walinya, karena suda ada blanko surat ikrar taukil wali bil kitabah dari KUA dimana calon mempelai perempuan tinggal.

Jika tidak melakukan prosedur sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan, maka kepala KUA klojen berpendapat surat ikrar yang di dikeluarkan bisa meragukan bahkan dengan tidak adanya surat ikrar taukil wali yang belum jelas tidak bisa menikahkan kedua calon mempelai seperti kasus yang sudah dipaparkan. Karena apabila surat ikrar taukil wali yang dikeluarkan meragukan tidak jelas asalnya darimana maka pernikahan yang di laksanakan juga tidak sah secara hukum positif. Kedua, kepala KUA Klojen juga berpendapat bahwa taukil wali bil kitabah ini bisa juga dihadiri oleh sang wali dan dua orang saksi saja tidak harus ada calon mempelai perempuan kepada kepala KUA yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Yang mana hal ini memudahkan bagi calon mempelai perempuan karena berdasarkan pendapat Kepala KUA Klojen tidak harus ada calon mempelai perempuan yang menghadap kepada kepala KUA yang bersangkutan untuk membuat surat ikrar taukil wali bil kitabah ini.

Selain itu, pada dasarnya jika kita lihat manfaatnya dari adanya surat ikrar taukil wali bil kitabah ini merupakan hal yang wajib. Bisa dikatakan wajib karena wali nasab yang masih ada atau hidup namun disisi lain sang wali berada di lokasi yang jauh dari calon mempelai perempuan sehingga menyebabkan tidak bisa hadir dalam pernikahan anaknya untuk menjalankan amanah sebagai wali dalam pernikahannya. Seiring berkembangnya teknologi yang cukup cepat ini. Permasalahan jarak yang cukup jauh itu bisa dicarikan solusinya agar bisa dilaksanakan taukil wali bil kitabah ini. Adapun solusi tersebut adalah jarak yang bisa digunakan untuk melaksanakan taukil wali bil kitabah ini adalah lebih dari 92,5 KM.

Berkenaan dengan hasil wawancara diatas, mengenai pandangan kepala KUA Klojen tentang taukil wali bil kitabah. Maka peneliti memberikan kesimpulan bahwasanya beberapa hal yang sangat mempengaruhi adanya taukil wali bil kitabah adalah jarak antara wali dengan calon mempelai perempuan yang cukup jauh. Kadangkala, wali dan calon mempelai ini kurang memperhatikan pentingnya surat ikrar taukil wali bil kitabah, biasanya mereka hanya sebatas memahami tentang tata cara pendaftaran nikah saja. Hal tersebut sama seperti permasalahan yang terjadi di KUA Klojen ini sang wali berada didalam penjara akan tetapi, calon mempelai perempuan tidak menghiraukan hal itu justru kepala KUA yang mewilayahi wilayah perempuan ini memberikan surat ikrar taukil wali bil kitabah tanpa berhadapan dahulu dengan walinya yang sedang berada di penjara. Sehingga dengan adanya keadaan demikian calon mempelai perempuan ini ingin segera menikah dan merubah wali nasabnya dengan

taukil wali yang hendak di wakikan kepada Kepala KUA Klojen tanpa memikirkan wali nasab yang berada didalam penjara.

Berkenaan dengan permasalahan yang sudah dipaparkan, peneliti mendapatkan solusi dari hasil wawancara kepada kepala KUA Klojen. Disisi lain peneliti tidak hanya mewawancarai mengenai pendapat mengenai permasalahan taukil wali bil kitabah yang terjadi di KUA Klojen. Akan tetapi, menggali lebih dalam tentang solusi permasalahan yang sudah terjadi. Adapun solusi yang dilakukan oleh kepala KUA Klojen mengenai permasalahan itu adalah calon kedua mempelai di perintahkan untuk menghubungi terlebih dahulu wali nasab yang masih ada di penjara itu, dan keduanya di perintahkan untuk melakukan komunikasi dengan pihak aparat yang bertugas didalam penjara yang mana untuk mengeluarkan surat pembuktian bahwa wali nasab tersebut memang tidak bisa keluar dari penjara. Adapun tujuan surat pembuktian tersebut digunakan sebagai bukti ketidak jelasan surat ikrar taukil wali bil kitabah yang di dikeluarkan oleh pihak KUA yang mewilayahi sang wali nasab tersebut. Selain itu, surat tersebut juga digunakan sebagai bukti bahwa wali nasab dan pihak KUA yang bersangkutan tidak pernah bertemu.

Kemudian, pernikahan antara kedua calon mempelai tetap dilaksanakan dengan bukti surat yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang bertugas didalam penjara itu. Dan yang menjadi wali nikah calon mempelai perempuan dalam melansungkan pernikahannya adalah kepala KUA Klojen. Kepala KUA Klojen disini sebagai wali hakim bukan menjadi taukil wali lagi, hal tersebut dikarenakan surat ikrar taukil wali bil kitabah yang di dikeluarkan oleh pihak KUA yang mewilayahi wali nasabnya itu tidak dikeluarkan sebagaimana mestinya. Seharusnya wali nasab tersebut bertemu dengan kepala KUA yang mewilayahinya, justru pihak KUA yang bersangkutan lebih-lebih melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai surat ikrar taukil wali bil kitabah. Dan pada akhirnya, ketika kepala KUA Klojen menjalin komunikasi dengan pihak KUA yang bersangkutan, mereka menjelaskan berbagai alasan dan mengajukan permintaan maaf karena telah berbuat menyalahi aturan hukum yang sudah berlaku.

Kesimpulan

Seorang wanita jika ingin menikah ia harus mempunyai seorang wali nikah. Bahkan dalam hadits Nabi telah dijelaskan bahwa tidak ada pernikahan tanpa seorang wali. Jika ada sebuah pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali. Maka pernikahan tersebut tidak sah. Melihat betapa pentingnya peran wali dalam pernikahan ini, maka jika seorang wali tidak bisa hadir wali tersebut harus mewakilkan kepada seseorang yang dipercayanya. Wali nikah ini tidak hanya ada wali nasab. Wali nikah terdiri dari wali nasab yang terdiri dari wali nasab mujbir dan wali nasab biasa, wali hakim, wali muhakkam, dan wali hakam. Hal ini telah diatur dalam PMA No. 20 tahun 2019 yang terdapat pembahasan mengenai taukil wali. Pada dasarnya taukil wali ini bisa dilakukan secara lisan saja. Tetapi guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan maka taukil wali ini secara hukum positif yang diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 dilakukan dengan cara tertulis atau yang biasa disebut dengan taukil wali bil kitabah yang harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa penolakan yang terjadi di KUA Klojen ini disebabkan karena seharusnya dalam taukil wali ini antara wali dan kepala KUA ini harus dalam satu majelis dan disaksikan oleh dua orang saksi. Tetapi yang terjadi justru belum pernah bertemu antara kepala KUA dan wali tiba tiba sudah keluar surat taukil wali. Prosedur yang betul dalam melaksanakan taukil wali bil kitabah ini adalah wali bertemu kepada kepala KUA setempat dengan membawa dokumen data diri yang menunjukkan benar benar sebagai wali dari calon pengantin. Kemudian kepala KUA akan membimbing kepada wali untuk melaksanakan ikrar dan disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian dituliskan di blanko taukil wali bil kitabah yang terdapat kop surat dan stemple resmi dari KUA setempat. Apabila sudah ada surat ikrar taukil wali bil kitabah maka pernikahannya itu tidak lagi dihadiri oleh sang walinya, karena suda ada blanko surat ikrar taukil wali bil kitabah dari KUA dimana calon mempelai perempuan tinggal.

Daftar Pustaka

- Atoilah, A. N., & Kamal, A. (2019). Penggantian wali nasab oleh wali hakim menurut intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(1), 113–134.
- Badri, A. (2017). Larangan taukil wakil wali nikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 2(2), 1–16.
- Basri, H. (1999). *Kompilasi hukum islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*. Logos Wacana Ilmu.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Iftidah, I. (2017). Pandangan masyarakat tentang taukil wali: studi di Desa Dempet Kabupaten Demak. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 87–100.
- Irawan, D. S., & Sholehuddin, M. (2023). Implementasi taukil wali nasab berada di tempat jauh prespektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202>
- Jumain, A. A., & Suleman, Z. (2021). Kedudukan wali nikah dalam pernikahan Adat Bolangitang. *AS-SYAMS*, 2(2), 90–103.
- Meliannadya, N. (2020a). *Implementasi peraturan menteri agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali: studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Meliannadya, N. (2020b). Implementasi taukil wali dalam peraturan menteri agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(1), 71–80.
- Muhammad, U. A. (2017). *Fiqih wanita empat madzhab*. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Nurdin, D. (2022). Konsep hak ijbar wali nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 32(2), 93–105.
- Rofiq, M. A. (2019). Telaah pandangan ulama salaf atas hadis tentang kebolehan menikah tanpa wali. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(1), Article 1. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/427>
- Rouf, A., Cholil, M., & Suwandi, S. (2021). Hak memilih pasangan bagi wali nikah di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif gender. *Jurnal*

- Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 82–102.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v12i2.1523>
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*.
- Syarifuddin, M. L. (2018). Tinjauan umum tentang wali nikah. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 5(1), 117–133.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.